

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi Internet (*information technology*) memiliki peran yang sangat penting, baik di masa kini maupun masa depan. Teknologi Internet di yakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara negara dunia. Awalnya teknologi informasi di harapkan untuk menciptakan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi yang sekarang berkembang pesat.

Lahirnya internet mengubah pola pikiran komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis, dan lainnya. Internet mengubah jarak dan waktu secara tepat sehingga seolah olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa terhubung, berbicara, dan berbisnis dengan orang lain yang berada jauh dari tempat dimana ia berada hanya dengan menekan *tuts – tuts keyboard* dan *mouse* komputer yang berada di hadapannya.

Fenomena penyebaran berita palsu (*hoax*) atau cybercrime menjadi salah satu ancaman bangsa yang perlu mendapat perhatian dengan literasi media, literasi media saat ini sangatlah di perlukan dalam mengimbangi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan meminimalisir terkena dampak negatifnya. Perkembangan kemajuan teknologi dan internet menyebabkan penggunaan teknologi informasi yang berlebihan di kalangan remaja perkotaan. Salah satunya adalah

permanfaatan internet untuk menelusur informasi yang tidak sesuai dengan usia dan dilakukan bukan atas dasar kepentingan tertentu.¹

Masalah masalah etika yang di hadapi saat ini, berasal dari ilmu dan teknologi modern. Perkembangan ilmu dan teknologi itu mengubah banyak perilaku manusia, antara lain juga menyajikan masalah masalah etika terapan yang tidak pernah terduga sebelumnya, contohnya pada kasus berita bohong (*hoax*) yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia, yang melibatkan banyak perpecahan yang terjadi dimana mana. Kemajuan teknologi informasi juga menuntut terus mengikuti *trens* masa kini, seperti media sosial mendorong masyarakat berbagi informasi dan pertukaran data. Penyebaran informasi melalui media sosial sering kali menjadi alat untuk menyebarkan kebencian, memfitnah, pembulian, dan menyebarkan berita bohong (*hoax*).

Sejarah dari berita bohong (*hoax*) sendiri sudah bisa di telusuri sebelum tahun 1600-an. Kebanyakan informasi pada era tersebut di sebarakan tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau kebenaran informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan ilmiah terbaru pada masa itu. Kebanyakan *hoax* pada masa itu terbentuk karena spekulasi.²

Hal tersebut tentu berdampak negatif karena tidak di ketahui validitas atas informasi yang di peroleh, namun perlu berhati-hati atas setiap informasi untuk memanimalisir informasi-informasi bohong (*hoax*). Berita bohong (*hoax*) adalah

¹Abdul Majid, *Fenomena Penyebaran Hoax dan Literasi Bermedia Sosial*, Jurnal Komodifikasi, Volume 8, Desember 2019, hal 228-239

²Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 5, Nomor 1, 2017, hal 61

usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu.³

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat di pidana menurut hukum pidana haruslah telah di atur terlebih dahulu dalam perundang undangan. Hal ini di atur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Sine Praevia Lege Poenali*, artinya suatu perbuatan baru dapat di pidana bila sebelum perbuatan itu terjadi dan telah di atur lebih dahulu dalam rangka perundang undangan. Oleh sebab itu negara Indonesia melalui pembentukan legislasi terhadap aturan perundang undangan informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) menjadikan peraturan pertama di bidang teknologi.

Pada zaman modern saat ini, internet dan media elektronik tidak dapat di pisahkan dari kehidupan masyarakat modern untuk mengakses informasi. Banyaknya media elektronik sekarang yang berlomba lomba untuk menyediakan informasi dan berita yang segar dan baru untuk para pembaca serta penontonnya. Beberapa media elektronik yang saat ini hanya di akses oleh masyarakat adalah *Youtube, Facebook, Blog, Twitter, Instagram, Whatsapp, Line*, dan lain sebagainya.

Pertumbuhan pengguna Internet dari tahun ke tahun selalu meningkat cukup signifikan. Hal tersebut berdampak pada peristiwa penyebaran berita palsu (*hoax*) menjadi sorotan dengan adanya berita-berita dan konten-konten video yang dibuat

³Reni Juliani, *Media Sosial Ramah Sosial VS Hoax*, Dalam Jurnal Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, Nomor 2, 2017, hal 142-143

oleh seseorang, kelompok, atau organisasi dimana di dalamnya menurut berita palsu (*hoax*) serta berisi unsur sara (suku, agama, ras, dan antar golongan). Beberapa dari kelompok dan organisasi yang menyebarkan berita palsu (*hoax*) serta berunsur SARA telah di proses hukum dan sudah di jatuhkan hukuman pidana.

Oleh karena itu, dalam melindungi masyarakat dari segala jenis keresahan sebagai akibat dari berita *hoax*, maka di perlukan penegasan peran pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten *illegal*. Salah satunya adalah dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap berita *hoax* agar tidak dapat di akses.

Sampai saat ini perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *hoax* telah menjadi aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya. Hal ini masih sangat kontras dengan kurangnya regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud.

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 sekitar pukul 14.11 WIB terdakwa SUROSO menelepon saksi BAGUS BAWANA PUTRA yang sedang berada di kendaraan bus umum yang sedang dalam perjalanan dari kota Bogor ke Jakarta, lalu terdakwa menginformasikan tentang kebenaran atas informasi 7 Kontainer di Tanjung Priok berisi kertas suara yang telah dicoblos gambar pasangan Calon Presiden nomor 1, kemudian terdakwa mengirim pesan *whatsapp* ke nomor *handphone* 085210106420 milik saksi MUJIMAN alias MAULANA sehingga beberapa menit kemudian saksi MUJIMAN alias MAULANA menelepon saksi BAGUS BAWANA PUTRA memberikan kepastian bahwa di Tanjung Priok ditemukan 7 kontainer berisi 80 juta suara yang sudah dicoblos Paslon Capres nomor 1 dijaga ketat aparat itu A1 dan sedang mengusahakan foto.

Kemudian adanya informasi dari terdakwa SUROSO dan saksi MUJIMAN alias MAULANA sehingga saksi BAGUS BAWANA PUTRA menjadi yakin akan kebenaran informasi terkait 7 kontainer berisi 80 juta suara yang sudah dicoblos Paslon Capres nomor 1, sehingga saat masih dalam kendaraan umum tersebut sekitar pukul 14.17 WIB saksi BAGUS BAWANA PUTRA mengirim berita atau pemberitahuan melalui pesan suara (*voice note*)

suara saksi BAGUS BAWANA PUTRA berdurasi sekitar 0,58 detik ke grup *whatsapp*.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Palsu Yang Menyebabkan Keonaran Masyarakat Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita palsu yang menyebabkan keonaran masyarakat melalui media sosial (Studi Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penyebaran berita palsu yang menyebabkan keonaran masyarakat melalui media sosial (Studi Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita palsu yang menyebabkan keonaran masyarakat melalui media sosial (Studi Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst)

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penyebaran berita palsu yang menyebabkan keonaran masyarakat melalui media sosial (Studi Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst)

D. Manfaat Penelitian

Adapun permasalahan di atas, manfaat yang ingin di capai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan ITE, khususnya bagi tindak pidana *cyber crime* dengan tujuan untuk mencapai efektivitas hukum.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan masukan, sumbangan pengetahuan dan wawasan untuk kepentingan penegakan hukum dalam cara berpikir dan bertindak bagi penegak hukum khususnya hakim dalam mengambil keputusan penjatuhan hukuman/sanksi pidana.

3. Secara Diri Sendiri

Penelitian diharapkan memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana.

BAB II

Tinjauan Umum

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini di landaskan pada konsepsi bahwa perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁴

Pertanggungjawaban pidana di artikan sebagai di teruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁵

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang di pertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.

⁴Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2013), hal. 93

⁵*Ibid.*

Adapun beberapa penerapan teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu⁶:

- a. Teori *Strict Liability* diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict Liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).
- b. Teori *Vicarious Liability* disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.

Di samping unsur perbuatannya, maka unsur yang mutlak harus ada yang bisa mengakibatkan dimintakan pertanggungjawaban pidana dari si pelaku tindak pidana adalah unsur kesalahan

2. Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*.⁷

Pertanggungjawaban pidana merupakan hukuman yang dikenakan terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana pembuatnya.⁸

⁶*Ibid.* Hal.12.

⁷ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positium, Vol.5 No.2. Desember 2020.

⁸ *Ibid*

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability).

Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.

Menurut Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).⁹

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pelaku dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum).
2. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif).
3. Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa).

⁹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 73

4. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar).
5. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas).

Adapun secara rinci dapat dikemukakan unsur-unsur tersebut :

2.1.1 Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum).

Yang dimaksud barangsiapa, diartikan sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Dalam KUHP dikenal hanya dikenal subjek hukum berupa orang atau manusia, tidak dikenal subjek hukum berupa badan hukum, seperti korporasi, perkumpulan, perusahaan, korporasi, yayasan dan lain-lain.

2.1.2 Ada Kesalahan (baik sengaja maupun culpa)

Dengan sengaja, diartikan sebagai bentuk atau tingkatan kesengajaan dalam segala corak yang meliputi

- a) kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*) sebagai bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana.
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustijn*)
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*.

Unsur kesengajaan dikatakan ada bila niat orang itu berbuat tindak pidana memang menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) atas terjadinya delik bersangkutan

Kajian hukum pidana untuk dapat mempertanggungjawabkannya suatu perbuatan harus ada kesalahan, kesalahan tersebut mencakup dua hal yaitu kesengajaan dan kealpaan.

- Kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum
- Kealpaan yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang ada dasar niat untuk melakukan kejahatan tetapi karena kecerobohan atau kurang hati-hatinya mengakibatkan terjadinya kejahatan

2.1.3 Mampu bertanggungjawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembeda)

Sudarto menuliskan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat si pembuat mampu bertanggungjawab, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan sebagai hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan tercela yang dilakukan, dan tiadanya alasan pemaaf pada si pembuat tindak pidana itu.

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan kriminalnya adalah orang yang berkemampuan bertanggungjawab (*toerekening-svatbaarheid*). Kriteria orang yang berkemampuan bertanggungjawab adalah :

- a) Orang itu mampu mengetahui atau menyadari perbuatannya itu bertentangan dengan hukum
- b) Orang itu dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran yang dimilikinya.

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana. Melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan jika

temukan unsur kesalahan padanya. Karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.¹⁰

Actus reus atau *a guilty act* dan *mens rea* atau *guilty mind* ini harus ada untuk bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kedua unsur itu, *actus reus* dan *mens rea* atau yang disebut juga *conduct elements* dan *fault elements* tersebut, harus dipenuhi untuk menuntut adanya tanggungjawab pidana. Pertanggungjawaban pidana terjadi jika seseorang tersebut sebelumnya melakukan suatu tindak pidana. Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana jika tidak didahului dengan dilakukannya suatu tindak pidana. Dengan demikian tindak pidana itu dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana atau dipisahkan dari unsur kesalahan¹¹.

Kesalahan dalam hukum pidana merupakan faktor utama atau penentu adanya suatu pertanggungjawaban pidana, atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari kesengajaan dan kelalaian. Artinya, sikap kalbu atau *mens rea* dalam hukum pidana terdiri dari kesengajaan atau kealpaan yang kepadanya harus dibuktikan keberadaannya untuk bisa meminta pertanggungjawaban pidana pelakunya.

Menurut Prodjodikoro bahwa unsur kesalahan adalah unsur mutlak yang harus ada untuk bisa menetapkan bahwa suatu perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana adalah merupakan suatu keharusan. Jika perbuatan dan kesalahannya ada, baik yang

¹⁰Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Kencana, 2017), hal, 10.

¹¹*Ibid.*

berupa kesengajaan maupun kelalaian, maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.¹²

Dalam hal pertanggungjawaban jika tidak bertanggung jawab kepada pembuatnya, yang berarti pemidanaan yang obyektif kemudian dijatuhkan kepada terdakwa. Jika tidak ada kesalahan, tidak ada tanggung jawab pidana yang dapat dituntut. Oleh karena itu, orang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum jika tidak melakukan kejahatan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Berita Palsu (Hoax)

1. Pengertian Berita Hoax

Berita bohong atau berita palsu yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *hoax*. *Hoax* merupakan informasi yang dalam kenyataannya tidak benar adanya, akan tetapi dibuat seolaholah seperti kenyataan adanya. Menurut Silverman, “*hoax* merupakan rangkaian informasi yang sengaja disesatkan, namun dijual sebagai kebenaran”. Menurut Werme, “*hoax* atau *fake news* merupakan berita palsu yang mengandung informasi dengan sengaja menyesatkan orang karena mempunyai agenda politik tertentu.

Hoax merupakan segala usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu orang lain. Kecanggihan internet membuat semakin mudah dan banyak dalam penyebaran *hoax*. Seperti yang kita ketahui bahwa, orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang berkaitan dengan isu yang sedang marak diperbincangkan, sehingga membuat masyarakat tertarik untuk cepat memberikan tanggapan dan langsung membagikan isu tersebut.

¹²Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit*, hal. 15.

Hoax merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi atau tidak mengandung ketidakpastian.¹³ Istilah *hoax* yaitu berita bohong (tidak benar) sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik.

Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu. Pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (*nonfactual*) untuk maksud tertentu¹⁴.

Berita bohong (*hoax*) merupakan salah satu faktor penyebab kemunduran suatu negara, karena masyarakat menjadi resah dan mudah terprovokasi dengan berita palsu. Rendahnya literasi informasi dalam masyarakat dalam arti minat baca masyarakat yang kurang dan mudahnya bagi oknum untuk membuat akun dan situs palsu, sehingga hal tersebut yang menjadi penyebab utama berita bohong (*hoax*) mudah mempengaruhi masyarakat.

Tujuan *hoax* adalah sekedar lelucon, iseng, hingga membentuk opini publik. Seperti yang telah dikemukakan bahwa *hoax* banyak menyebar melalui media sosial. Adapun tujuan lainnya adalah membentuk persepsi, mengiring opini dan membuat opini yang menguji kepekaan pengguna internet dan media sosial terhadap informasi yang disebar.

¹³Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018: 31-44

¹⁴Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum : Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), hal. 22.

Satu sisi media sosial dapat meningkatkan hubungan pertemanan yang lebih erat, wadah bisnis *online*, dan lain sebagainya. Sisi lainnya media sosial sering menjadi pemicu beragam masalah seperti maraknya penyebaran *hoax*, ujaran kebencian, hasutan, caci maki, adu domba dan lainnya yang bisa mengakibatkan perpecahan bangsa.

2. Pengertian Tindak Pidana Berita Hoax Dan Unsur-Unsur

tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja sudah mempunyai niat untuk menyampaikan dengan cara menyebarluaskan berita yang bersifat palsu atau belum pasti kebenarannya kepada seluruh masyarakat dari berbagai belahan dunia melalui media elektronik, hal tersebut dilakukan untuk memperdaya masyarakat agar percaya dan ikut menyebarluaskan berita bohong tersebut.

Penyebarluasan berita bohong tersebut timbulnya perselisihan di dalam masyarakat dan memberikan kerugian bagi si penerima berita bohong tersebut.

Istilah *hoax* tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur berita *hoax* atau berita bohong :

Pertama, pengaturan berita *hoax* dapat dilihat dalam Pasal 28 ayat 1 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau (UU ITE) melarang :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Jika melanggar ketentuan diatas pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar.”

Kedua, pengaturan berita *hoax* dapat dilihat dalam Pasal 390 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, *fonds* atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selamanya dua tahun delapan bulan.”

Ketiga, pengaturan berita *hoax* dapat dilihat dalam Pasal 14 UU No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang juga mengatur mengenai berita bohong yakni :

Pasal 14 UU No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
2. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”

Adapun penjelasan diatas , *hoax* atau menyebarkan berita bohong adalah sebuah tindak pidana. Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai hal ini yaitu UU ITE dalam perubahannya, KUHP serta UU No 1 Tahun 1946. UU ITE bukanlah satu-satunya dasar hukum yang dapat dipakai untuk menjerat orang yang menyebarkan berita bohong ini, karena UU ITE hanya mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sedangkan dalam UU No 1 Tahun 1946 mengatur mengenai tentang keonaran dikalangan masyarakat.

Membahas mengenai kabar bohong seperti yang disiarkan dalam media sosial, aturan yang terdapat dalam KUHP termuat dalam Pasal 390 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Menurut KUHP, “menyiarkan” (*verspreiden*) adalah melakukan perbuatan dengan menyebarkan sesuatu (kabar bohong) kepada umum sehingga diketahui oleh orang banyak (umum). Kata “menyiarkan” menandakan bahwa tindak pidana ini belum diperbuat apabila kabar bohong hanya diberitahukan kepada satu orang saja, sebab itu, kabar bohong harus diberitahukan kepada sekurang-kurangnya dua orang.

Kategori yang termasuk dalam perbuatan penyebaran berita bohong yang terdapat dalam UU ITE pada pasal 28 ayat (1) yaitu :

a. Setiap Orang

Setiap orang memiliki makna siapa saja yang menyebarkan berita bohong tersebut. Kata “menyebarkan” dalam pasal tersebut termasuk dalam unsur perbuatan atau tindak pidana.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak

Perlu dicermati “perbuatan yang dengan sengaja” itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Kemudian apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak. Kata “sengaja” dalam pasal tersebut termasuk unsur pertanggungjawaban.

c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Rumusan unsur tersebut menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya juga harus terpenuhi untuk pembedaan yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pembedaan.

d. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur ini mensyaratkan agar dapat dikatakan memenuhi unsur, perlu dicermati bahwa berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian kepada konsumen yang juga bisa berarti individual tertentu, kelompok tertentu, ataupun perusahaan tertentu.

e. Objek

Berita bohong sama artinya dengan bersifat palsu, artinya sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan menyesatkan memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian. Menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/situasi yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang memiliki pandangan yang salah). Jika berita bohong itu tidak menyebabkan seseorang salah paham, maka hukuman tidak dapat dilaksanakan.

f. Ancaman Pidana

Perbuatan penyebaran berita bohong ini, ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Unsur penting dalam pasal ini adalah bahwa penyiaran kabar bohong benar-benar mengakibatkan harga barang dagangan naik atau turun. Akan tetapi, bisa jadi ada sebab lain yang mengakibatkan naik atau turunnya harga barang tersebut. Maka, dalam praktik belum tentu mudah untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam hal ini.

Unsur keonaran merupakan bahaya atau kerugian yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari penyiaran berita bohong yang disiarkan dengan ditambahkan atau dikurangi isinya. Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan

keonaran adalah bukan hanya merupakan kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya, akan tetapi lebih dari itu berupa kekacauan. Harus benar-benar dapat dibuktikan antara berita bohong yang disiarkan tersebut dengan tambahan atau pengurangan dengan keadaan dalam masyarakat dan keonaran yang benar-benar disyaratkan dalam setiap rumusan pasal tersebut.

C. Tinjauan Umum Mengenai Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah saluran atau sarana pergaulan sosial yang memungkinkan individu maupun kelompok untuk saling berbagi (*sharing*), membangun jaringan (*networking*), menciptakan isi (*content*) serta berkomunikasi, berkumpul, dan bermain.¹⁵Konten media sosial berpusat pada pengguna (*user*), dimana konten dihasilkan dihasilkan dari pemikiran yang ditulis oleh pengguna media sosial. Media sosial terdiri dari 2 kata, “media” dan “sosial”. Media yang berarti wadah untuk melakukan komunikasi.Kata sosial mengartikan bahwa adanya transaksi hubungan dan kontribusi kepada masyarakat.¹⁶

Media sosial pada hakikatnya merupakan proses yang sama dengan kerja computer, yaitu membentuk sebuah sistem antara individu dan masyarakat. Komunikasi, kerja sama dan pengenalan merupakan bentuk dari cara bersosial, dengan tujuan komunikasi individu dan masyarakat.

Media sosial merupakan sebuah istilah yang menggambarkan macam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi,

¹⁵Maya Rohmayati, *Etika Bermedia Sosial* (Depok: AryaDuta,2020), hal, 6.

¹⁶Anissa Rahmadany, *Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial*, Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis, Vol. 3No. 1, 31 Januari 2021.

saling bertukar informasi, dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis *web*. Karena *internet* selalu mengalami perkembangan, maka berbagai macam teknologi dan fitur yang tersedia bagi pengguna selalu mengalami perubahan. Hal ini menjadikan media sosial lebih sering digunakan dibandingkan sebuah referensi khusus terhadap berbagai penggunaan atau rancangan.

Media sosial adalah platform yang muncul di media siber. Karena itu, melihat media sosial yang tidak jauh berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh media siber. Karakter media sosial adalah membentuk jaringan diantara penggunanya. Tidak peduli apakah di dunia nyata, antar pengguna itu saling kenal atau tidak, namun kehadiran media sosial memberikan medium bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi.

Berikut beberapa definisi Media Sosial menurut para ahli :

- a) Menurut Andreas Kaplan dan Michael Henlein Mendefinisikan media sosial sebagai, "sekelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun di atas ideologi dan teknologi web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran penghitung pengguna."
- b) Menurut Antony Mayfield Media sosial adalah tentang menjadi manusia. Orang-orang biasa berbagi ide, berkolaborasi, dan berkolaborasi untuk berkreasi, berpikir, berdebat, menemukan teman baik, menemukan mitra, dan membangun komunitas.
- c) Menurut Lusa Buyer Mendefinisikan media sosial sebagai bentuk hubungan masyarakat adalah cara yang paling transparan, menarik, dan interaktif hingga saat ini.

- d) Menurut Marjorie Clayman Media sosial adalah alat pemasaran baru yang memungkinkan Anda untuk mengenal pelanggan dan prospek Anda dengan cara yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya.
- e) Menurut Sam Decker Media sosial adalah konten digital dan interaksi yang diciptakan oleh dan antara satu sama lain.
- f) Menurut Chris Garrett Media sosial adalah alat, layanan, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dan yang memiliki minat atau minat yang sama

Dalam penjelasan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.”

Yang dimana maksud dari penjelasan diatas adalah hak untuk memperoleh Informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik, untuk kehidupan bermasyarakat yang memiliki hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan ketertiban umum.¹⁷

Media sosial digunakan secara produktif oleh seluruh ranah masyarakat, bisnis, politik, pemikiran, dialog, dan tindakan seputar isu-isu sosial.

2. Jenis-Jenis Media Sosial

Media sosial memiliki berbagai bagian yang dilihat dari berbagai kemajuan teknologi seperti forum khas mitting ataupun layar visual. Dalam hal ini media sosial memiliki berbagai perangkat yang dapat dilihat berdasarkan pembagiannya.¹⁸ Hal ini memicu berbagai macam jenis yang dapat dibagi menjadi enam bagian diantaranya :

a) *Collaborative Projects*

Dalam hal ini sebuah *collaborative projects* (proyek kolaborasi) yang terdapat didalam media atau sistem tertentu seperti *yahoo* dan sebagainya. Sebuah *website* mengizinkan *usernya* untuk dapat mengubah, menambah, ataupun *remove* konten-konten yang ada disebuah *website*. Contohnya seperti *website wikipedia*.

Bentuk lain *collaborative projects* adalah *social bookmarking* yang mengizinkan koleksi berbasis kelompok dan peringkat kaitan internet atau konten media.

b) *Blog dan Microblog*

¹⁷ Muhammad Junaidi, *Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Budimas, Vol. 2 No.2, 2020

¹⁸Hendra Junawan, *Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram dan Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia*, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 4 No. 1, Juni 2020.

Sebuah *website* memberikan peluang kepada setiap pengguna untuk leluasa dalam mengakses sebuah *website* ataupun aplikasi *online*. *Blog* merupakan salah satu bentuk media sosial yang paling awal yang tumbuh sebagai *web* pribadi dan umumnya menampilkan *date-stamped entires* dalam bentuk kronologis. Dalam hal ini posisi *user* lebih bebas dalam membuat dan mengekspresikan sesuatu di sebuah laman *blog* seperti kritikan maupun saran atas kebijakan pemerintah. Contohnya *twitter*.

c) *Content Communities*

Media sosial yang ini lebih cenderung untuk menekankan konten-konten yang bervariasi di setiap halaman *web* sehingga dapat memancing para pengguna untuk melihat dan membagikannya. Termasuk didalamnya adalah teks, foto, video, dan powerpoint presentation seperti media sosial *youtube*.

d) *Social Networking Sites*

Social Networking Sites (Jejaringan sosial) yaitu suatu pengelolaan aplikasi memungkinkan akan terjadinya kegiatan dalam sebuah aplikasi seperti aplikasi yang mengizinkan para pengguna untuk terhubung dengan menciptakan informasi profil pribadi, mengundang teman serta mengirim surat elektronik maupun pesan instan dan mempublis sebuah konten seperti foto, video, berkas audio dan lain sebagainya. Contohnya *line*, *facebook*, dan *instagram*.

e) *Virtual Game World*

Merupakan *platform* yang mereplikasi lingkungan ke dalam bentuk tiga-dimensi yang membuat para pengguna tampil dalam bentuk *avatar* pribadi dan berinteraksi berdasarkan aturan-aturan permainan. Pembahasan mengenai dunia

virtual, banyak orang mulai mengaplikasikan dalam berbagai hal seperti membuat kualitas konfigurasi layar yang dapat memungkinkan para pengguna melakukan interaksi tidak hanya di layar *virtual* melainkan merasakan suasana seperti pada dunia nyata. Contohnya penggunaan *game online*.

f) *Virtual Social World*

Dalam dunia *virtual* yang dimana penggunanya merasa hidup di dunia *virtual*. Sama halnya seperti *virtual game world* yang mampu berinteraksi dengan yang lain. Namun, *virtual social world* lebih bebas dan lebih mengarah kehidupan yang dapat dilihat. Contohnya seperti *second life*.

D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hakim yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda.¹⁹

¹⁹ Syarifah Dewi Indawati, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan*, Jurnal Verstek, Vol.5 No.2.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu kasus, yaitu sebagai berikut :²⁰

1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undangundang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan kasus yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban dan kepentingan pihak penggugat dan tergugat.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam kasus perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berkasus yaitu penggugat dan tergugat (dalam kasus perdata),

3) Teori *Racio Decindendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok kasus yang disengketakan kemudian mencari peraturan peraturan 32

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 102-113.

perundang-undangan yang relevan dengan pokok kasus yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berkasus.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi kasus-kasus yang dihadapinya sehari-hari.

5) Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

6) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

Pertimbangan Hukum diartikan sebagai suatu tahapan dimana Majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat

materil yang disampaikan dalam pembuktian. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula Pasal-Pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan tersebut.

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang jidisial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya.

Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim bersifat *non* yuridis.

- a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya :
 - 1) Dakwaan Penuntut Umum
 - 2) Tuntutan Pidana
 - 3) Keterangan Saksi
 - 4) Keterangan Terdakwa
 - 5) Barang Bukti
 - 6) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Pertimbangan *non* yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak

sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap kasus yang dijatuhkan kepadanya, di mana dalam kasus pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*)²⁵ yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integrasi moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Menurut Gerhard Robbes secara konstektual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- b) Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim,
- c) Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu kasus merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan kasus yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dieliminasi sebagian. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pelaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penyebaran berita palsu yang menyebabkan keonaran masyarakat melalui media sosial (Studi Putusan No.564/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

3. Metode Penelitian Masalah

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pendekatan dalam masalah antara lain sebagai berikut :

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²¹

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²²

5. Metode Penelitian

Adapun yang menjadi metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Cet 6, (Jakarta:Kencana Prenamedia Group, 2005) hal 93-94

²²*Ibid*, hal. 141.

primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst tentang pertanggung jawaban pidana pelaku penyebaran berita palsu yang menyebabkan keonaran masyarakat melalui media sosial. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti